



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2026.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Komisi Pemilihan Umum, Komsis Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799)
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;
 - b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
 - d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

- KELIMA : Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3/Hk.03.1/3503/2022 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

ditetapkan di : Trenggalek
pada tanggal : 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

ttd

ISTATIIN NAFIAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Trenggalek
Pit. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Ichsanuadi Rosyid TP

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TRENGGALEK
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2026.

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ISTATIIN NAFIAH	Ketua KPU Kabupaten Trenggalek	Ketua Pembina
2.	IMAM NURHADI	Anggota KPU Kabupaten Trenggalek	Pembina
3.	ALI SADAD	Anggota KPU Kabupaten Trenggalek	Pembina
4.	TRI ANDOKO	Anggota KPU Kabupaten Trenggalek	Pembina
5.	MAHBUBIL UMAM	Anggota KPU Kabupaten Trenggalek	Pembina
6.	NANANG EKO PRASETYO	Sekretaris KPU Kabupaten Trenggalek	Pembina

ditetapkan di : Trenggalek
pada tanggal : 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

ttd
ISTATIIN NAFIAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Trenggalek
Pt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Ichsanuadi Rosyid TP

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR: 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2026.

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ICHSANUADI ROSYID T.P	Plt. Kasubbag Teknis dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	ABDUL BASITH UMAMI	Pelaksana	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	RUDI SUSANTO	Pelaksana	Penanggung Jawab Jaringan
4.	MA'RUF HASAN FUADY	Pelaksana	Penanggung Jawab Publikasi
5.	AGUNG TRI LAKSANA	Pelaksana	Sekretaris Redaksi
6.	LILIS SURYANI	Pelaksana	Redaksi Produk Hukum
8.	YUNIKE AYUNING PRIYASTUTI	Pelaksana	Administrator

Ditetapkan di : Trenggalek
pada tanggal : 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

ttd

ISTATIIN NAFIAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Trenggalek
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Ichsanuadi Rosyid TP